



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUPRIA Bin LODIHARJO.**
Tempat lahir : Indramayu (Jawa Barat).
Umur/Tgl lahir : 53 Th / 30 Desember 1964.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kwg : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl.Berok RT.002 RW.004 Kel.Sungaiselan
Kec.Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Petani.
Pendidikan : SD (kelas I).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2018.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
- Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 30 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019.;
- Hakim Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba, Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Kba tanggal 7 Januari 2019 tentang Penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim, Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Kba tanggal 7 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Kba



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUPRIA Bin LODIHARJO terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUPRIA Bin LODIHARJO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa tahanan sementara dengan perintah tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berwarna hitam menyerupai revolver berikut 3 (tiga) butir amunisi;
 - 2) 1 (satu) buah kantong plastik berwarna putih;
 - 3) 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam;
 - 4) 1 (satu) helai celana panjang berwarna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menyatakan agar terdakwa SUPRIA Bin LODIHARJO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SUPRIA Bin LODIHARJO** pada hari Kamis tanggal 18 Oktober tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan



Oktober tahun 2018, bertempat di areal kebun sawit PT. BSSP di Hutan Celau yang terletak di Kel.Sungaiselan, Kec.Sungaiselan, Kab.Bangka Tengah, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba, **yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari Terdakwa yang menemukan sepucuk senjata api rakitan berisikan 3 (tiga) butir peluru dari tempat rongsokan besi-besi tua di daerah Sungaiselan, Terdakwa membawa pulang dan membersihkan senjata api rakitan tersebut. Setelah itu Terdakwa membawa serta senjata api rakitan itu dengan cara disimpan di saku celana dengan dibungkus kantong plastik warna putih dan dibungkus lagi dengan kantong plastik warna hitam.

Kemudian berdasarkan adanya informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa Terdakwa memiliki senjata api rakitan, pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018, Satreskrim Polsek Sungaiselan dalam hal ini saksi Agus Edi Rianto, saksi Arie Krismanto, saksi Efri Yunada dan anggota Polsek Sungaiselan langsung mencari keberadaan Terdakwa, setelah diketahui keberadaannya, Terdakwa langsung diamankan oleh saksi Agus Edi Rianto, saksi Arie Krismanto, saksi Efri Yunada dan anggota Polsek Sungaiselan di areal kebun sawit PT. BSSP di Hutan Celau yang terletak di Kel.Sungaiselan, Kec.Sungaiselan, Kab.Bangka Tengah, setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berwarna hitam menyerupai revolver berikut 3 (tiga) butir amunisi kaliber 9 (sembilan) milimeter, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna putih, dan 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam di saku celana bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Puslabfor Bareskrim Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang yang dikeluarkan pada tanggal 01 November 2018 terhadap barang bukti 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan jenis revolver dan 3 (tiga) butir peluru kaliber 9mm, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan kesimpulan bahwa Barang bukti tersebut adalah senjata api genggam rakitan (*home made*) jenis revolver, yang dapat menggunakan peluru kaliber 9mm, dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak. Terhadap barang bukti



amunisi, amunisi tersebut adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 9mm dan setelah diuji masih aktif dan dapat meledak.

Pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai petani atau berkebun sehingga Terdakwa tidak membutuhkan senjata api rakitan untuk menjalankan pekerjaannya.

Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada pihak yang berwajib mengenai penemuan senjata api rakitan tersebut dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau membawa senjata api rakitan tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **AGUS EDI RIAN TO Bin ROHANI**, menerangkan didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi memberikan keterangan didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan darah dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut diatas sehubungan dengan adanya saksi mengamankan seseorang sehubungan dengan tindak pidana Menguasai atau Membawa Senjata Api Tanpa Izin;
 - Bahwa yang saksi amankan tersebut adalah sdr SUPRIA Bin LODIHARJO, laki-laki, 53 tahun, Petani, Jln Berok Rt 002 Rw 004 Kel Sungaiselan Kec Sungaiselan Kab Bangka Tengah;
 - Bahwa Saksi ada mengamankan sdr SUPRI Bin LODIHARJO tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 18.00 wib di areal kebun sawit PT BSSP Hutan Celau Kelurahan Sungaiselan Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah;
 - Bahwa Selain saksi yang turut serta mengamankan sdr SUPRIA Bin LODIHARJO ada rekan saksi yaitu IPDA ADRIAN BATUBARA, S.Tr.K, BRIGPOL ARIE KRISMANTO, BRIGPOL JERRY APRIYANSYAH dan BRIGPOL EFRI YUNADA yang merupakan anggota Opsnal Polsek Sungaiselan;
 - Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan sdr SUPRIA Bin LODIHARJO karena berdasarkan informasi yang mereka terima



bahwasanya sdr SUPRIA Bin LODIHARJO ada memiliki senjata api rakitan, atas informasi tersebut mereka pun mengamankannya dan setelah dilakukan pengeledahan padanya ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, sehingga SUPRIA Bin LODIHARJO berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Mako Polsek Sungaiselan guna ditindaklanjuti;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan senjata api rakitan tersebut ditemukan pada saku celana bagian depan sebelah kanan dengan dibungkus kantong plastik warna putih dan dibungkus lagi dengan kantong plastik warna hitam;
- Bahwa senjata api rakitan tersebut menyerupai revolver lengkap dengan triger dan pelatuknya dengan warna dominan hitam terbuat dari besi dengan silinder warna silver dan bisa memuat 5 (lima) butir amunisi;
- Bahwa pada saat diamankan senjata api rakitan tersebut memiliki 3 (tiga) butir amunisi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, senjata api tersebut adalah miliknya sendiri yang dia temukan dirongsokan besi-besi tua kurang lebih setengah bulan yang lalu, dan sejak itu lah Terdakwa menguasai dan membawa senjata api rakitan tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, ia belum pernah menggunakan senjata api rakitan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai atau membawa senjata api rakitan tersebut tidak ada memiliki dokumen yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di hadapan Majelis Hakim dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ARIE KRISMANTO Bin SARAH**, didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan darah dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut diatas sehubungan dengan adanya saksi mengamankan seseorang sehubungan dengan tindak pidana Menguasai atau Membawa Senjata Api Tanpa Izin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi amankan tersebut adalah sdr SUPRIA Bin LODIHARJO, laki-laki, 53 tahun, Petani, Jln Berok Rt 002 Rw 004 Kel Sungaiselan Kec Sungaiselan Kab Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi ada mengamankan sdr SUPRI Bin LODIHARJO tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 18.00 wib di areal kebun sawit PT BSSP Hutan Celau Kel Sungaiselan Kec Sungaiselan Kab Bangka Tengah;
- Bahwa Selain saksi yang turut serta mengamankan terdakwa ada rekan saksi yaitu IPDA ADRIAN BATUBARA, S.Tr.K, BRIGPOL ARIE KRISMANTO, BRIGPOL JERRY APRIYANSYAH dan BRIGPOL EFRI YUNADA yang merupakan anggota Opsnal Polsek Sungaiselan;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan terdakwa karena berdasarkan informasi yang mereka terima bahwasanya Terdakwa ada memiliki senjata api rakitan, atas informasi tersebut mereka pun mengamankannya dan setelah dilakukan pengeledahan padanya ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, sehingga terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Mako Polsek Sungaiselan guna ditindaklanjuti;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan senjata api rakitan tersebut ditemukan pada saku celana bagian depan sebelah kanan dengan dibungkus kantong plastik warna putih dan dibungkus lagi dengan kantong plastik warna hitam;
- Bahwa senjata api rakitan tersebut menyerupai revolver lengkap dengan triger dan pelatuknya dengan warna dominan hitam terbuat dari besi dengan silinder warna silver dan bisa memuat 5 (lima) butir amunisi;
- Bahwa pada saat diamankan senjata api rakitan tersebut memiliki 3 (tiga) butir amunisi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, senjata api tersebut adalah miliknya sendiri yang dia temukan dirongsokan besi – besi tua kurang lebih setengah bulan yang lalu, dan sejak itu lah terdakwa menguasai dan membawa senjata api rakitan tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ia belum pernah menggunakan senjata api rakitan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai atau membawa senjata api rakitan tersebut tidak ada memiliki dokumen yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di hadapan Majelis Hakim dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **EFRI YUNADA, S.H. Bin RUSIDI**, didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan darah dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut diatas sehubungan dengan adanya saksi mengamankan seseorang sehubungan dengan tindak pidana Menguasai atau Membawa Senjata Api Tanpa Izin;
- Bahwa yang saksi amankan tersebut adalah sdr SUPRIA Bin LODIHARJO, laki-laki, 53 tahun, Petani, Jln Berok Rt 002 Rw 004 Kel Sungaiselan Kec Sungaiselan Kab Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi ada mengamankan terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 18.00 wib di areal kebun sawit PT BSSP Hutan Celau Kel Sungaiselan Kec Sungaiselan Kab Bangka Tengah;
- Bahwa Selain saksi yang turut serta mengamankan sdr SUPRIA Bin LODIHARJO ada rekan saksi yaitu IPDA ADRIAN BATUBARA, S.Tr.K, BRIGPOL ARIE KRISMANTO, BRIGPOL JERRY APRIYANSYAH yang merupakan anggota Opsnal Polsek Sungaiselan;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan sdr SUPRIA Bin LODIHARJO karena berdasarkan informasi yang mereka terima bahwasanya sdr SUPRIA Bin LODIHARJO ada memiliki senjata api rakitan, atas informasi tersebut mereka pun mengamankannya dan setelah dilakukan pengeledahan padanya ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, sehingga SUPRIA Bin LODIHARJO berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Mako Polsek Sungaiselan guna ditindaklanjuti;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan senjata api rakitan tersebut ditemukan pada saku celana bagian depan sebelah kanan dengan dibungkus kantong plastik warna putih dan dibungkus lagi dengan kantong plastik warna hitam;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwasanya senjata api rakitan tersebut menyerupai revolver lengkap dengan triger dan pelatuknya dengan warna dominan hitam terbuat dari besi dengan silinder warna silver dan bisa memuat 5 (lima) butir amunisi;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pada saat diamankan senjata api rakitan tersebut memiliki 3 (tiga) butir amunisi;
- Bahwa Berdasarkan pengakuannya, senjata api tersebut adalah miliknya sendiri yang dia temukan dirongsokan besi – besi tua kurang lebih setengah bulan yang lalu. Dan sejak itu lah sdr SUPRIA Bin LODIHARJO menguasai dan membawa senjata api rakitan tersebut;
- Bahwa Berdasarkan pengakuannya, sdr SUPRIA Bin LODIHARJO belum pernah menggunakan senjata api rakitan tersebut;
- Bahwa Terdakwa SUPRIA Bin LODIHARJO dalam menguasai atau membawa senjata api rakitan tersebut tidak ada memiliki dokumen yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di hadapan Majelis Hakim dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Polri;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 18.00 wib di Areal Kebun Sawit PT BSSP Hutan Celau Kel. Sungaiselan Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena pada Terdakwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan senjata api rakitan;
- Bahwa pemilik senjata api rakitan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Pada saat Terdakwa diamankan kemudian dilakukan pengeledahan senjata api rakitan tersebut Terdakwa simpan di saku celana bagian depan sebelah kanan dengan dibungkus kantong plastik warna putih kemudian dibungkus lagi dengan kantong plasik warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata api rakitan tersebut dari tempat rongsokan besi - besi tua di daerah Sungaiselan sewaktu Terdakwa mencari barang-barang untuk memperbaiki sepeda Terdakwa;
- Bahwa senjata api rakitan tersebut terbuat dari besi berwarna hitam dengan tempat pelurunya berwarna silver dan bisa memuat sebanyak 5 (lima) butir peluru;
- Bahwa Peluru yang ada disenjata api rakitan tersebut kurang lebih 3 (tiga) butir dan tidak mempunyai peluru lainnya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Kba



- Bahwa Terdakwa belum pernah menggunakan senjata api rakitan tersebut;
- Bahwa Pada saat Terdakwa menemukannya kondisinya agak kotor dan pada senjata api rakitan tersebut sudah terisi dengan 3 (tiga) butir peluru;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata api rakitan tersebut dengan maksud dan tujuan akan Terdakwa gunakan untuk menembak babi apabila ada babi yang mengganggu tanaman di sekitar lahan pertanian Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa melihat dari fisiknya, senjata api rakitan tersebut masih bisa digunakan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara pemakaian senjata api tersebut dengan cara menarik pelatuk dari senjata api rakitan tersebut maka senjata api tersebut akan meletus serta mengeluarkan peluru ke arah sasaran yang akan dituju;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau membawa senjata api rakitan tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di hadapan Majelis Hakim dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berwarna hitam menyerupai revolver berikut 3 (tiga) butir amunisi;
- 1 (satu) buah kantong plastik berwarna putih;
- 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang berwarna coklat;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Puslabfor Bareskrim Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang yang dikeluarkan pada tanggal 01 November 2018 terhadap barang bukti 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan jenis revolver dan 3 (tiga) butir peluru kaliber 9mm, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan kesimpulan bahwa Barang bukti tersebut adalah senjata api genggam rakitan (*home made*) jenis revolver, yang dapat menggunakan peluru kaliber 9mm, dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak. Terhadap barang bukti amunisi, amunisi tersebut adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 9mm dan setelah diuji masih aktif dan dapat meledak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 18.00 wib di Areal Kebun Sawit PT BSSP Hutan Celau Kel. Sungaiselan Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah karena setelah dilakukan pengeledahan ditemukan senjata api rakitan;
- Bahwa pemilik senjata api rakitan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa senjata api rakitan tersebut Terdakwa simpan di saku celana bagian depan sebelah kanan dengan dibungkus kantong plastik warna putih kemudian dibungkus lagi dengan kantong plastik warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata api rakitan tersebut dari tempat rongsokan besi - besi tua di daerah Sungaiselan sewaktu Terdakwa mencari barang-barang untuk memperbaiki sepeda Terdakwa;
- Bahwa senjata api rakitan tersebut terbuat dari besi berwarna hitam dengan tempat pelurunya berwarna silver dan bisa memuat sebanyak 5 (lima) butir peluru;
- Bahwa Peluru yang ada disenjara api rakitan tersebut kurang lebih 3 (tiga) butir dan tidak mempunyai peluru lainnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menggunakan senjata api rakitan tersebut;
- Bahwa Pada saat Terdakwa menemukannya kondisinya agak kotor dan pada senjata api rakitan tersebut sudah terisi dengan 3 (tiga) butir peluru;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata api rakitan tersebut dengan maksud dan tujuan akan Terdakwa gunakan untuk menembak babi apabila ada babi yang mengganggu tanaman di sekitar lahan pertanian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau membawa senjata api rakitan tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di hadapan Majelis Hakim dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Kba



miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja orangnya yang menurut hukum adalah manusia sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya. Dalam hal ini yang diajukan kedepan persidangan adalah Terdakwa Supria bin Lodiharjo yang selama dalam pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Hakim Majelis maupun Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhi salah satu sub unsur saja maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 18.00 wib di Areal Kebun Sawit PT BSSP Hutan Celau Kel. Sungaiselan Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah karena ditemukan senjata api rakitan yang disimpan oleh Terdakwa di saku celana bagian depan sebelah kanan dengan dibungkus kantong plastik warna putih kemudian dibungkus lagi dengan kantong plastik warna hitam; bahwa Terdakwa mendapatkan senjata api rakitan tersebut dari tempat rongsokan besi-besi tua di daerah Sungaiselan sewaktu Terdakwa mencari barang-barang untuk memperbaiki sepeda Terdakwa, senjata api rakitan tersebut terbuat dari besi berwarna hitam dengan tempat pelurunya berwarna



silver dan bisa memuat sebanyak 5 (lima) butir peluru, dan pada saat ditemukan ada peluru sebanyak 3 (tiga) butir;

Bahwa Terdakwa membawa senjata api rakitan tersebut dengan maksud dan tujuan akan Terdakwa gunakan untuk menembak babi apabila ada babi yang mengganggu tanaman di sekitar lahan pertanian Terdakwa dan Terdakwa tidak ada memilik izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau membawa senjata api rakitan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dihubungkan pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Puslabfor Bareskrim Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang yang dikeluarkan pada tanggal 01 November 2018 terhadap barang bukti 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan jenis revolver dan 3 (tiga) butir peluru kaliber 9mm, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menguasai senjata api dan hal tersebut dilakukan secara tanpa hak, sehingga oleh karenanya unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dengan kualifikasi “tanpa hak menguasai senjata api, amunisi” ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berwarna hitam menyerupai revolver berikut 3 (tiga) butir amunisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastik berwarna putih;
- 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang berwarna coklat;

Oleh karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Supria Bin Lodiharjo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai senjata api, amunisi" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berwarna hitam menyerupai revolver berikut 3 (tiga) butir amunisi;
 - 1 (satu) buah kantong plastik berwarna putih;
 - 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai celana panjang berwarna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Koba pada hari **Selasa**, tanggal **5 Maret 2019**, oleh Yuliana.,S.H., putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh: Padli, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Adiliphin, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah dan dihadapan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

P A D L I, S.H.

YULIANA, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)